

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini, kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk dan pelaksanaan pemanfaatan tanah aset PT Semen Padang oleh pihak ketiga terdapat 6 (enam) bentuk kerjasama pemanfaatan aset BUMN. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara. dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, pertama, Bangun Guna Serah (*Buil Operate an Transfer*), kedua Bangun Serah Guna (*Buid Transfer and Operate*), ketiga, Kerjasama Operasi, Keempat, Kerjasama Usaha, kelima, Sewa, keenam, Pinjam Pakai, dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tanah aset dengan pihak ketiga, yang dilaksanakan oleh PT Semen Padang dalam bentuk atau cara kerjasama pemanfaatan cara Sewa tanah dengan pihak ketiga.
2. PT Semen Padang memberikan pemanfaatan tanah aset diluar penunjang kegiatan usaha, bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh aset yang ada, dan agar PT Semen Padang mendapat manfaat dan pemasukan dari tanah-tanah tersebut, disamping itu

agar PT Semen Padang tidak menanggung beban biaya pajak dan juga biaya pemeliharaan dan pengamanan.

3. Keabsahaan perbuatan hukum dalam Pemanfaatan tanah aset PT Semen Padang di luar kegiatan perusahaan bidang industry semen tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA, dan pemberian sewa atau pemanfaatan Tanah Aset kepada pihak ketiga tersebut telah bertentangan dengan Pasal 44 UUPA yang menyatakan bahwa Negara bukan lah sebagai pemilik tanah, sehingga negara tidak dapat menyewakan tanah. Dari aspek hukum, pemanfaatan tanah aset PT Semen Padang oleh pihak lain, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan maka saran yang dianggap perlu berupa:

1. PT Semen Padang harus segera melakukan pensertifikatan terhadap tanah aset yang belum memiliki status hak atas tanah, agar seluruh tanah aset PT Semen Padang yang dikuasai saat ini memiliki status hak yang jelas sebagaimana yang diatur dalam hukum pertanahan yang berlaku.
2. Perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) untuk pemberian pemanfaatan aset-aset PT Semen Padang dengan

pihak ketiga, agar dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Tentunya SOP tersebut harus secara jelas mengatur tata cara pemanfaatan aset. terutama, menyangkut kerjasama dengan pihak ketiga.

3. Bagi masyarakat yang menggunakan tanah Negara/ Daerah baik tanah PT Semen Padang maupun tanah instansi lain, harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, demi tertib administrasi. Sehingga tidak terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT Semen Padang dan instansi lainnya.

